

**KAJIAN TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

(Tesis)

Oleh

**ALFIANDO PRIMA PUTRA
NPM 2122011037**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

KAJIAN TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Oleh
ALFIANDO PRIMA PUTRA

Kekerasan seksual sering terjadi dimasyarakat,Perempuan menjadi korban terbanyak dalam kasus kekerasan seksual karena secara kodrati fisik perempuan lebih lemah dibanding laki-laki. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kondisi saat ini perlindungan hak korban kekerasan seksual serta produk hukum yang berlaku menurut pandangan teori hukum feminis. Hal ini yang menjadi dasar kajian terhadap korban kekerasan seksual karena masih banyak masyarakat yang tidak dapat menanggapi masalah ini secara benar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif, untuk selanjutnya diambil kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diajukan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi saat ini dalam perlindungan hak korban kekerasan seksual yang melibatkan peran pemerintah dan masyarakat yang diwakili Lembaga Swadaya masyarakat sudah menunjukkan kesadaran yang lebih lanjut ini terbukti bahwa adanya program untuk memulihkan keadaan korban baik secara fisik maupun mental, serta mengedukasi masyarakat terkait perannya dalam menangani korban kekerasan seksual. Dalam sudut pandang teori hukum feminis produk hukum Indonesia sudah memiliki kesadaran terhadap gender melihat adanya peraturan khusus yang menangani masalah perempuan. Selain itu produk hukum yang ada di Indonesia sudah memiliki kesadaran terhadap gender dengan terbukti adanya undang undang khusus yang menitik beratkan kepada perempuan maupun pasal pasal didalam suatu undang undang yang memiliki fokus terhadap perlindungan terhadap perempuan.

Saran dalam penelitian hendaknya adanya peningkatan kinerja pemerintah terkait perlindungan hak korban kekerasan seksual ditunjukan dengan adanya program baru yang inovatif serta pengawasan mutu dalam melakukan perlindungan terhadap hak korban kekerasan seksual.Perlunya sosialisai produk hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak korban kekerasan seksual ke masyarakat dalam upaya edukasi.

Kata Kunci: Korban Kekerasan Seksual, Teori Hukum Feminis, Hukum Dan Perempuan

ABSTRACT

Feminist Legal Theory Study on the Protection of Victims' Rights in Sexual Violence

Oleh
ALFIANDO PRIMA PUTRA

Sexual violence often occurs in society, with women being the most common victims in cases of sexual violence due to their physical vulnerability compared to men. The issue in this research is the current condition of victim protection in cases of sexual violence and the existing legal framework from the perspective of feminist legal theory. This forms the basis for studying victims of sexual violence since many people in society still struggle to address this issue correctly.

This research employs a normative juridical and empirical juridical approach. Data collection is conducted through literature review and field studies. The obtained data is then qualitatively analyzed, and conclusions are drawn based on the presented issues.

The results of this research indicate that the current condition of victim protection in cases of sexual violence, involving the roles of the government and civil society organizations, demonstrates an increased awareness. This is evident through programs aimed at restoring the well-being of victims both physically and mentally, as well as educating the public about their role in addressing sexual violence victims. From the perspective of feminist legal theory, Indonesian legal products show awareness of gender through specific regulations addressing women's issues. Additionally, existing legal products in Indonesia demonstrate gender awareness, as evidenced by specific laws focusing on women and articles within laws that emphasize the protection of women.

Recommendations for the research include the need for the government to improve its performance in protecting the rights of sexual violence victims. This improvement can be shown through innovative programs and quality supervision in safeguarding the rights of sexual violence victims. There is also a need for the socialization of legal products related to the protection of victims of sexual violence to educate the public.

Keywords: *Victims of Sexual Violence, Feminist Legal Theory, Law, and Women*

Judul Tesis : **KAJIAN TEORI HUKUM FEMINIS
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

Nama Mahasiswa : **Alfiando Prima Putra**


Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011037

Program Kekhususan : **Hukum Kenegaraan**


Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI
Komisi Pembimbing



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004



Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19841010 200812 1 005

MENGETAHUI,
Ketua Program Study Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung




Ria Wierma S.H., M.Hum., Ph.D
NIP 198009292008102023


MENGESAHKAN

1. Tim penguji


Ketua tim penguji : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**




Sekretaris : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**




Penguji utama : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



Anggota : **Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.**



Anggota : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



2. **Dekan Fakultas Hukum**



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

3. **Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung**



Prof. Dr. Ir. Murnadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

4. **Tanggal Lulus Ujian Tesis: 5 Desember 2023**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiando Prima Putra

NPM : 2122011037

Alamat : JIPoksai IV RT.028/RW.013, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung

Dengan ini saya menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: "*Kajian Teori Hukum Feminis Terhadap Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual*" adalah karya sendiri dan tidak melakukan pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung
3. Karya tulis ini adalah murni, gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan masukan pembahas
4. Pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya. Serta saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 5 Desember 2023

Penulis


GA6D3AKX769095060
Alfiando Prima Putra
NPM : 2122011037

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Alfiando Prima Putra. Penulis dilahirkan di Jakarta, 15 Oktober 1994, merupakan anak pertama dari 2 (Dua) bersaudara pasangan Bapak Zulkarnain dan Ibu Efni. Penulis mengawali pendidikan di mulai dari Sekolah Dasar Pertiwi Teladan, Kota Metro yang diselesaikan pada tahun 2006, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Metro, yang diselesaikan pada Tahun 2009, serta melanjutkan di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Metro yang diselesaikan pada tahun 2012. Pada tahun 2012, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Negeri Semarang, yang beralamat di daerah Gunung Pati Semarang, Penulis Lulus Pendidikan S1 Ilmu Hukum Pada Tahun 2018.

.

MOTTO

“Telah tampak kerusakan dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”

(Ar-Rum:41)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan atas ridho Allah Subhanahuwatalla serta sanjungan kepada Nabi Besar kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan tesis ini kepada:

Kedua orang tua tercinta,

Adik-Adikku Terkasih Yang Berada Di Metro

Yang mana telah membesarkan, mendidik, mengajarku makna kesabaran dan perjuangan dalam kehidupan ini, memberi nasihat, dukungan dan doa yang selalu menjadi semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan tesis ini, bahkan berkorban untuk mencapai segala impian, cita-cita, dan keberhasilanku sampai saat ini. .

Kepada keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-teman seperjuangan di di Megister Ilmu Hukum, Universitas Lampung yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka maupun duka dalam mencapai keberhasilanku. Kepada Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku

Terima kasih atas kebaikan, bantuan dan dukungannya dalam pembuatan tesis ini.

Terimakasih juga kepada Almamaterku tercinta Universitas Lampung Fakultas Hukum tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga guna bermanfaat bagi keluarga, agama, nusa dan bangsa.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dihaturkan kehadirat Allah Subhanahuwataala. Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Nikmat yang tak terhingga pada dunia dan seluruh isinya. Allahumasholli'alasyaidina Muhammad, shalawat dan beriring salam selalu dilimpahkan atas kekasih dan Rasul Allah, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. yang telah membawa dan menyampaikan rahmat dan hidayah kepada seluruh umat manusia sehingga kita dapat menuju peradaban manusia. Dengan mengikuti kitab Allah, Al-Qur'an, dan Sunnah Rasulullah, Al-Hadist, Penulis dapat menjalani hidup dengan penuh rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini dengan judul **“Kajian Teori Hukum Feminis Terhadap Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyajian penulisan, materi/substansi, kutipan, dan lainnya tetapi penulis bersyukur dapat menyelesaikan tesis ini dengan cukup baik dengan adanya dukungan, bimbingan, arahan, bantuan, petunjuk serta saran dan kritik dari berbagai pihak secara moril dan materil. Dengan demikian, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H. selaku wakil Direktur Pascasarjana Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;

5. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung
6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik dalam mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H selaku Pembimbing II sekaligus sebagai pembimbing akademik penulis atas kesabaran yang luar biasa dan bersedia untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik dalam mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
8. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum M.Hum., selaku Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik yang membangun tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan
9. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Kenegaraan yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Bagian keuangan Magister Ilmu Hukum Ibu Kasmawati, S.H., M.H terima kasih telah memahami keadaan penulis, serta memberikan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;
11. Para staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Pak Andi Pak Teguh, Mba Shinta, Ibu Sri, semuanya yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;
12. Teristimewa kepada kedua orang tuaku, Papa Mama terimakasih telah merawat, membimbing, mendidik, memberi dukungan moril, materil, dan menyayangi dari dalam kandungan sampai akhir hayat disertai dengan doa yang mengiringiku sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikan ini . Kalian adalah orang tua terhebat dalam hidupku yang tiada henti memberikan cinta kasih, semangat dan sembah sujudnya terhadap Allah SWT. untuk keberhasilanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan;
13. Semua kawan-kawan Angkatan 2021 yang tidak dapat dituliskan satu persatu. Bersama-sama kita telah melewati saat manis dan pahitnya perjalanan menuju

kelulusan. Terimakasih karena atas pertemanan yang terjalin selama ini, dan semoga kita selalu diberi kesuksesan dunia dan tidak melupakan akhirat;

14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan bantuan dalam proses belajar dan pengembangan diri penulis sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan tesis ini.

Semoga Allah Subhanahuwataala. memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat dan berguna bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan

Bandar Lampung, 5 Desember 2023
Penulis.

Alfiando Prima Putra
NPM : 2122011037

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Pemikiran	10
E. Metode Penelitian	26
II. TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	29
B. Pengertian Kekerasan Seksual	38
C. Teori Hukum Feminis	44
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Kondisi Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia Saat Ini.....	57
B. Kajian teori hukum feminis terhadap korban kekerasan seksual.....	63
IV. PENUTUP	79
A. Simpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu hanya karena ia manusia, tanpa pandang bulu terhadap agama, jenis kelamin, ras, atau status sosial. Konsep HAM telah ada sejak lama dan telah menjadi bagian penting dari peradaban manusia¹. Namun, pengakuan resmi tentang HAM baru dimulai pada abad ke-20. Sejarah HAM dapat ditelusuri kembali ke masa Renaissance pada abad ke-14 hingga ke-17, ketika muncul gagasan bahwa setiap individu memiliki martabat yang sama dan kebebasan untuk mengejar kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi. Pada abad ke-18, pemikir-pemikir seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau memperkuat gagasan ini dan menekankan pentingnya hak-hak individu dalam suatu negara yang demokratis².

Pada abad ke-19, konsep HAM mulai terdokumentasi dalam hukum internasional dengan penandatanganan Konvensi Jenewa pada Tahun 1864 dan Konvensi Den Haag pada Tahun 1899. Namun, kebanyakan perjanjian internasional pada waktu itu masih mengecualikan kelompok tertentu, seperti wanita dan minoritas. Setelah Perang Dunia II, penekanan pada hak asasi manusia semakin meningkat. Pada Tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Deklarasi Universal

¹ Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis*, Universitas Diopnogoro, Semarang, 2018, hlm 1.

² Carol Smart, *Feminism and Power of Law*. London: Routledge, 1989, hlm 4-14

Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengakui hak-hak dasar individu, seperti hak atas kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, dan hak atas pekerjaan.

Sejak itu, komunitas internasional telah mengadopsi banyak perjanjian dan deklarasi lain tentang HAM, termasuk Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial pada Tahun 1965, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita pada Tahun 1979, dan Konvensi Hak Anak-anak pada Tahun 1989. Namun, meskipun banyak kemajuan telah dicapai, hak asasi manusia masih sering dilanggar di seluruh dunia, termasuk pelanggaran hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak atas lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, perlindungan dan promosi HAM tetap menjadi salah satu isu utama dalam masyarakat internasional.

Perempuan merupakan salah satu kelompok dalam masyarakat yang ada dalam sebuah negara, kelompok ini memiliki hak-hak sebagai warga negara dan wajib mendapatkan jaminan terhadap haknya. Sejarah hak perempuan telah lama dan kompleks, dan mencakup berbagai perjuangan dalam berbagai aspek kehidupan perempuan, seperti politik, ekonomi, dan sosial. Sejarah hak perempuan dimulai sejak abad ke-18, ketika pemikir-pemikir pada masa Renaissance mulai menekankan pentingnya hak-hak individu dan setara di antara manusia.

Pada awalnya, perjuangan hak perempuan terkait dengan hak politik, seperti hak untuk memberikan suara dan terpilih. Pada abad ke-19, pergerakan *suffragettes* di Inggris dan Amerika Serikat memperjuangkan hak pilih perempuan, dan hak ini diberikan pada abad ke-20. Selanjutnya, perjuangan hak perempuan berkembang

ke berbagai aspek kehidupan, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di banyak negara, perempuan masih menghadapi ketidakadilan dalam hal penghasilan, kesempatan kerja, akses ke pendidikan, dan hak-hak reproduktif.

Organisasi dan gerakan hak perempuan telah dibentuk di seluruh dunia untuk memperjuangkan hak perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender. Pada Tahun 1979, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menjadi salah satu instrumen utama dalam memperjuangkan hak perempuan dan kesetaraan gender.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, perjuangan hak perempuan masih terus berlanjut di seluruh dunia. Perempuan masih mengalami ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan dan sering kali menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, penting untuk terus memperjuangkan hak perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender dalam masyarakat.

Perempuan, dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang vulnerable, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi serta kelompok yang rentan lainnya. Kelompok perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh risiko serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu di antaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami fear of crime yang lebih tinggi daripada laki-laki.' Selain itu, derita yang dialami perempuan baik pada saat maupun

setelah terjadinya kekerasan, pada kenyataannya, jauh lebih traumatis daripada yang dialami laki-laki³.

Kelompok perempuan sebagai korban kekerasan, kekerasan tersebut dapat datang dari kelompok laki-laki, yang dalam berbagai hal secara stereotype oleh masyarakat dianggap sebagai kelompok yang lebih kuat dan karenanya dianggap memiliki kekuasaan lebih atas kelompok perempuan. Meskipun kemudian diidentifikasi bahwa bukan hanya kelompok laki-laki saja yang berpotensi melakukan kekerasan terhadap perempuan, namun juga negara' dan masyarakat yang tidak dapat dikategorikan jenis kelaminnya, namun kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari pandangan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Pembakuan peranan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tersebut menjadi nilai yang dituangkan secara konvensional dalam sebuah aturan hukum yang digunakan di Indonesia.

Kasus yang terjadi misalnya yang tampak dalam Pasal 285 KUHP tentang perkosaan, yang mengatur perbuatan perkosaan hanya meliputi perbuatan laki-laki terhadap perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan. Hal ini diterima dengan lebih banyak didasarkan pada pandangan bahwa perkosaan terhadap perempuan di dalam ikatan perkawinan tidak mungkin dilakukan, disebabkan peranan dan posisi istri yang memiliki kewajiban mutlak untuk melayani suami di dalam perkawinan.

Theo Huybers mengatakan bahwa makna hak-hak asasi menjadi jelas bila pengakuan akan hak-hak tersebut dipandang sebagai bagian humanisasi hidup yang telah mulai digalang sejak manusia menjadi sadar tentang tempat dan

³ Harkristuti Harkrisnowo, Hukutn Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, KKCW-PKWJ, UI, Jakarta, 2000.

tugasnya di dunia. Sejarah kebudayaan adalah juga sejarah humanisasi hidup di bidang moral, sosial, dan politik melalui hukum⁴. Melalui hukum pula prinsip-prinsip yang terkandung dalam pengakuan manusia sebagai subjek hukum dirumuskan sebagai suatu bagian integral dari tata hukum. Melalui hukum, hak-hak asasi manusia baik laki-laki maupun perempuan diakui dan dilindungi, karenanya hukumakan selalu dibutuhkan untuk mengkomodasi adanya komitmen negara untuk melindungi hak asasi manusia warganya, termasuk perempuan.

Kasus yang terjadi adalah pemaksaan pelacuran seperti yang ada di Semarang dua orang suami tega menjual istrinya sendiri sebagai Pekerja Seks Komersial, hal tersebut diketahui oleh Satpol PP kota Semarang yang sedang melakukan Razia. Hal serupa terjadi pula di Surabaya seorang pacar tega membunuh pacarnya sendiri setelah dipaksa berkali-kali sebagai Pekerja Seks Komersial.

Melalui hukum positifnya Indonesia memberikan perlindungan kepada tiap orang dari setiap bentuk kekerasan, termasuk perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Hukum positif Indonesia melalui mengatur tindak pidana kekerasan melalui rumusan Pasal-Pasal, antara lain yang terdapat dalam bab-bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap nyawa, tentang penganiayaan dan tentang menyebabkan mati atau Iuka-Iuka karena kealpaan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam bab-bab tersebut hanya mengatur tentang tindak pidana kekerasan yang berakibat perlukaan secara fisik saja, baik yang berakibat mati atau Iuka, baik yang ditujukan kepada perempuan atau laki-

⁴ Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, 1995, him. 101.

laki sebagai korbannya. Dengan demikian tidak diberikan pengaturan khusus berupa pemberatan sanksi misalnya, apabila korbannya adalah seorang perempuan yang secara sosiologis ter subordinasi oleh pelakunya. Begitu pula tidak diberikan pengaturan kepada tindak pidana kekerasan yang tidak berakibat ke pada luka secara, fisik, misalnya pelecehan, celaan ataupun kekerasan verbal yang lebih mengakibatkan perlukaan psikis.

Deklarasi Penghapusan Kekerasan dari Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) Tahun 1995 telah memperluas pengertian jenis kekerasan, tidak hanya mencakup pengertian kekerasan fisik belaka namun juga pada kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Lebih jauh lagi, di dalam hukum pidana material di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pun pengertian diberikan kepada "kejahatan seksual". Yang digunakan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah istilah "kejahatan terhadap kesusilaan". Padahal kejahatan terhadap kesusilaan lebih menitikberatkan pada kejafiatan tersebut yang dilakukan di area publik (seperti yang pengaturannya ada di dalam KUHP) sehingga apabila terjadi kekerasan seksual di area domestik, pelaku tidak dapat tersentuh hukum melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kejahatan kesusilaan juga menitik- beratkan kepada pengaturan tentang susila dan kesopanan, sehingga tidak memberikan penekanan kepada adanya perlindungan kepada perempuan sebagai korbannya. Padahal sepatutnya kejahatan seksual yang terdapat di dalam KUHP, khususnya tindak pidana perkosaan, harus dipersepsikan lebih luas, yaitu sebagai gender based violence atau kejahatan yang didasarkan karena korban bergender tertentu. Perspektif yang berbeda terletak pada penekanan tujuan perumusan peraturan tersebut. Bila kejahatan kesusilaan

memberikan penekanan kepada tempat terjadinya kejahatan, dan dengan demikian lebih memberikan perhatian atau ditujukan kepada adanya suatu ketertiban atau kesopanan dalam masyarakat. Maka kejahatan seksual dengan perspektif korban atau perspektif gender" memberikan penekanan kepada perlindungan atas korbannya atau lebih khusus lagi korbannya yang berada di dalam kondisi ter subordinasi, sehingga tidak mampu untuk mencari solusi atas kekerasan itu karena kondisinya tersebut. Untuk pemahaman yang terakhir ini, penerapan dan perlindungannya harus dapat mencakup pendekatan dari sudut pandang perempuan dengan segala pengalaman khasnya dan dari kedudukan subordinasi yang ada, dengan tidak cukup dari sudut pandang yuridis normatif semata.

Perempuan sebagai korban kekerasan seksual adalah hal yang umum terjadi, kekerasan seksual merupakan tindakan yang sangat merugikan dan menyakitkan bagi korban. Korban kekerasan seksual sering kali merasa terasing dan terjebak dalam kesedihan dan rasa malu. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam bentuk yang berbeda, seperti eksploitasi seksual atau pemaksaan pelacuran. Korban kekerasan seksual harus diperlakukan dengan hormat dan empati. Mereka harus dipastikan mendapatkan dukungan dari orang-orang yang mereka percayai dan memiliki keahlian untuk membantu mereka mengatasi rasa trauma dan kesulitan lainnya yang muncul setelah mengalami kekerasan seksual.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah sebuah lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk melindungi saksi dan korban dari berbagai tindakan kekerasan dan ancaman. Sebagai lembaga yang bertugas melindungi hak asasi manusia, LPSK juga memiliki peran penting dalam melindungi wanita dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang LPSK menetapkan bahwa LPSK harus melindungi saksi dan korban kekerasan, termasuk korban kekerasan terhadap wanita. Hal ini termasuk tindakan kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. LPSK harus memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban dan saksi, serta memastikan hak-hak mereka terlindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain memberikan perlindungan, LPSK juga memiliki peran dalam memastikan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi bagi korban kekerasan terhadap wanita. LPSK harus memastikan bahwa hak-hak korban kekerasan terhadap wanita terpenuhi, termasuk hak untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan reproduksi dan kontrol kelahiran.

Selain itu, Undang-Undang LPSK juga menetapkan bahwa lembaga ini harus memberikan dukungan kepada korban kekerasan terhadap wanita dalam menghadapi pengadilan dan proses hukum. Hal ini termasuk memberikan akses terhadap bantuan hukum dan memastikan bahwa korban kekerasan terhadap wanita diperlakukan dengan adil dan layak di hadapan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya, LPSK juga harus memperhatikan perspektif gender dan keadilan gender. LPSK harus memastikan bahwa perlindungan yang diberikan tidak hanya memperhatikan kekerasan yang terjadi, tetapi juga melihat akar permasalahan yang menyebabkan kekerasan terhadap wanita terjadi. Dalam hal ini, LPSK harus bekerja sama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan menghentikan kekerasan terhadap wanita. Secara keseluruhan, Undang-Undang LPSK memiliki

peran yang sangat penting dalam melindungi wanita dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. LPSK harus memastikan bahwa hak-hak korban kekerasan terhadap wanita terlindungi dan memperhatikan perspektif gender dalam setiap tindakan yang dilakukan.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah kondisi perlindungan korban kekerasan seksual saat ini ?
- b. Bagaimanakah kajian teori hukum feminis terhadap hak korban kekerasan seksual?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan perspektif teori hukum feminis dalam menyikapi regulasi yang ada didalam Produk Hukuml khususnya perbuatan cabul

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Menganalisis Produk hukum yang berlaku sesuai pandangan teori hukum feminis terkait perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

- b. Menganalisis kajian teori hukum feminis terhadap hak korban kekerasan seksual

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pandangan teori hukum feminis dalam mengkaji hukum pidana di Indonesia.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait dalam rangka perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pengertian di atas maka kerangka teoritis yang menjadi dasar untuk melakukan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Hukum Feminis

Jika dilacak secara historis, kemunculan “*Feminist*” “*Legal*” dan *Theory*” secara etimologi tidak hadir bersamaan. Tiga kata ini menjadi istilah penting dalam wacana feminisme karena melahirkan suatu teori hukum kritis yang disebut sebagai Feminist Legal Theory (yang selanjutnya akan disingkat menjadi FLT). Dalam perkembangan awal, di era 1960-an, hanya sekitar (4,9%)⁵ perempuan yang berprofesi di bidang hukum. Pada era 1970-an mengalami perkembangan karena banyaknya mahasiswi yang kuliah di Fakultas Hukum. Sehingga melahirkan banyak akademisi, praktisi, pusat studi gender hingga merumuskan teori hukum Feminis Jurisprudence (FJ) atau Feminist Legal Theory. Secara terminologi, Fineman mengartikan FLT sebagai suatu konsep untuk mengklaim fenomena seksualitas perempuan agar tidak terjadi dominasi patriarki (male dominated).

Konsepsi yang tidak hanya pada politik, sosial, budaya namun lebih kepada aspek hukum yang di dasarkan pada perempuan. Senada dengan apa yang diutarakan Patricia Cain, bahwa disebutnya suatu teori sebagai teori feminis jika didasarkan kepada pengalaman perempuan. Dua pandangan ini menegaskan bahwa FLT merupakan suatu metode berangkat dari pengalaman perempuan. Ann Scales menyoroti bahwa tujuan lahirnya FLT ialah untuk mengkritisi ketidakadilan dan dominansi patriarki dalam pandangan positivisme hukum. Masyarakat perlu menulis ulang atau menafsirkan kembali hukum tersebut.” Berdasarkan pengalaman Scales, ketidakadilan di Amerika dipengaruhi oleh pandangan

⁵ Erlyn Indarti, *Progresive Law Revealed: A Legal Philosophical Overview*, 03 Diponegoro Law REV. 28–42 (2018).

subjektifitas hakim. Perhatian para hakim terhadap situasi perempuan, seperti persoalan jenis ras, etnis, status sosial, ekonomi, dan orientasi seksual kaum perempuan dikesampingkan dalam proses hukum. Realitas tersebut akhirnya mendorong Scales dan para akademisi dan lawyer perempuan Amerika untuk menggugat sistem hukum yang dianggap subjektif dan patriarki.

Penelusuran terhadap kasus-kasus diskriminasi dan penindasan seksual pun kian masif dilakukan seperti gerakan advokasi dan mediasi di lapangan. Gerakan tersebut menemukan fakta-fakta bahwa terdapat pengalaman unik perempuan yang menjadi korban penindasan seksual. Pengalaman unik ini dijadikan sebagai klaim untuk melegitimasi kebebasan di hadapan hukum (*constitutional equality*). Legitimasi ini dengan cara melahirkan teori hukum berperspektif keadilan gender yang dikenal sebagai *Feminist Legal Theory* atau teori hukum feminis. Teori hukum feminis pada perkembangannya memiliki beberapa aliran, berikut aliran dalam feminisme:

a. Feminisme liberal

Feminisme liberal berpandangan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan otonomi setiap individu. Perempuan adalah makhluk rasional yang juga sama dengan laki-laki, karenanya harus diberi hak dan diperlakukan sama dengan laki-laki untuk mengembangkan kapasitas nalar dan moralnya, diantaranya memberikan akses yang sama atas pendidikan, dan pilihan-pilihan kesempatan untuk bekerja atau di rumah, serta hak politik yang sama dengan laki-laki.

Meskipun terdapat perdebatan untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, mustikah mereka diperlakukan sama atautkah berbeda, namun pada akhirnya, sebagian mereka percaya bahwa "Hukum yang spesifik gender adalah lebih baik daripada hukum yang netral gender dalam memastikan kesetaraan di antara dua jenis kelamin. Feminis liberal percaya bahwa untuk mencapai kesetaraan perlu perjuangan melalui pendekatan hukum dengan cara mereformasi sistem yang ada agar perempuan memiliki hak yang sama di bidang politik, pendidikan, dan kesempatan kerja.

b. Feminisme radikal

Kalangan feminisme radikal mencurigai bahwa ketertindasan perempuan terjadi karena adanya pemisahan antara wilayah privat dan publik, dimana ranah privat dianggap sebagai lebih rendah dibanding ranah publik. Mereka meyakini bahwa sistem seks/gender adalah penyebab penindasan terhadap perempuan, dan dominasi yang terjadi atas seksualitas perempuan yang ditemui di ranah privat, merupakan awal dari penindasan tersebut.

Karen Kate Millett dalam bukunya "*Sexual Politics*" berpendapat bahwa seks adalah politik, terutama karena hubungan laki-laki dan perempuan merupakan paradigm dari semua hubungan kekuasaan. Sementara kekuasaan tersebut lahir karena adanya kendali dan penguasaan laki-laki terhadap dunia publik dan privat, yang disebut sebagai patriarkhi. Sehingga, kebebasan perempuan hanya mungkin jika dominasi tersebut dapat dihapuskan, yaitu dengan menghapuskan perbedaan gender –terutama status, peran dan tempramen seksual sebagaimana hal itu

dibangun dibawah patriarkhi⁶. Karenanya kaum feminis radikal memiliki slogan untuk gerakan mereka bahwa “the personal is political” (yang pribadi adalah politis), yang artinya bahwa berbagai penindasan yang terjadi pada ranah pribadi (privat) merupakan juga penindasan yang terjadi di ranah public.

c. Feminisme kultural

Feminisme kultural memfokuskan diri pada pandangan mereka tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Dengan melihat perbedaan psycho antara keduanya, mereka berpandangan bahwa ketertindasan perempuan karena perempuan tersosialisasi dan terinternalisasi dalam dirinya bahwa mereka lebih inferior dibanding laki-laki. Karenanya perempuan perlu mengkonstruksi konsep dirinya dan mendefinisikan sendiri apa itu perempuan. Perempuan dengan pengalaman hidup akan kebutuhannya sebagai perempuan memiliki sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Kemampuan perempuan untuk peduli membawa dampak luar biasa pada identifikasi sebagai perempuan, dan juga berdampak positif pada cara pandang perempuan terhadap dunia. Apa yang dimiliki perempuan tersebut adalah dasar dari visi pembebasan.

d. Feminisme postmodern

Feminisme postmodern memandang bahwa ketertindasan perempuan terjadi karena mengalami alienasi yang disebabkan oleh cara berada, berfikir dan bahasa perempuan yang tidak memungkinkan terjadinya keterbukaan, pluralisme, diversifikasi dan perbedaan. Alienasi tersebut terjadi secara seksual, psikologis dan sastra dengan bertumpu pada bahasa sebagai sistem. Dengan kata lain

⁶ Fransiskus Saverius Nurdin, Rekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan, dalam Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, No. 1, 2016

perempuan dilihat sebagai "yang lain", yang memiliki perbedaan cara berada, berpikir dan "berbahasa" yang berbeda dari laki-laki. Sedangkan, selama ini aturan-aturan simbolis yang berlaku sarat sarat dengan "aturan laki-laki" yang sangat maskulin. Hal ini yang menyebabkan penindasan terhadap perempuan terus terjadi secara berulang.

e. Ekofeminisme

Ekofeminisme yakin bahwa manusia adalah saling berhubungan satu sama lain dan berhubungan juga dengan dunia bukan manusia, atau alam. Ekofeminisme berpendapat bahwa ada hubungan konseptual, simbolik, dan linguistic antara feminis dan isu ekologi. Asumsi dasar dunia dibentuk oleh bingkai pikir konseptual patriarkhal yang opresif, yang bertujuan menjelaskan, membenarkan, dan menjaga hubungan dominatif, khususnya dominasi laki-laki atas perempuan. Cara berfikir patriarkhis yang hirarkhism dualistic, dan opresif telah merusak perempuan dan alam. Hal ini karena perempuan "dinaturalisasi", ketika digambarkan melalui acuan terhadap binatang, misal, sapi, serigala, ayam, ular, anjing betina, otak burung, otak kuda, dan lain-lain.

b. Teori Hukum Kritis

Teori Hukum Kritis adalah suatu pendekatan dalam filsafat hukum yang mengkritisi hukum dan sistem hukum yang ada, dengan tujuan untuk mengungkapkan ketidakadilan dan ketimpangan kekuasaan dalam sistem tersebut. Teori Hukum Kritis biasanya dikaitkan dengan pemikiran kritis dan teori sosial kritis, yang menyoroti struktur kekuasaan dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Pendekatan teori ini berusaha untuk memahami hukum sebagai suatu alat kontrol sosial yang digunakan oleh kekuatan penguasa untuk menjaga status quo dan mengamankan kepentingan mereka. Teori Hukum Kritis mengkritisi gagasan bahwa hukum hanya bersifat netral, objektif dan adil, melainkan dianggap sebagai instrumen kekuasaan yang dapat digunakan untuk menindas kelompok-kelompok tertentu.

Salah satu tokoh utama dalam pengembangan Teori Hukum Kritis adalah seorang filsuf hukum dari Jerman bernama Karl Marx. Marx berpendapat bahwa hukum bersifat sebagai instrumen yang digunakan oleh kelas penguasa untuk mempertahankan kekuasaan mereka atas kelas pekerja. Marx berpendapat bahwa hukum hanya akan adil jika kelas pekerja memiliki kontrol penuh atas produksi dan distribusi barang dan jasa.

Teori Hukum Kritis juga menyoroti bagaimana hukum dapat digunakan untuk menindas minoritas dan kelompok-kelompok yang lebih lemah, seperti perempuan, kelompok etnis minoritas, dan kelompok Lesbian Gay Bisexual dan Transgender (yang selanjutnya disebut sebagai LGBT). Teori Hukum Kritis menolak pandangan bahwa hukum bersifat netral dan adil, dan menekankan pentingnya perspektif kritis dalam memahami hukum dan sistem hukum yang ada.

Dalam hal ini, Teori Hukum Kritis menyerukan untuk merombak sistem hukum yang ada dan membangun suatu sistem hukum yang lebih adil dan demokratis. Salah satu upaya dalam merombak sistem hukum adalah dengan menghasilkan suatu hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi

masyarakat, serta mampu menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan dalam sistem hukum.

Menurut Kuhn, paradigma merupakan hasil kajian yang terdiri dari seperangkat teori hukum untuk menentukan keabsahan suatu masalah beserta solusinya. Sedangkan menurut Ritzer paradigma menitikberatkan pada adanya perbedaan dalam teori, metode dan instrumen yang digunakan untuk mencapai suatu kebenaran. Dua pandangan ini sama-sama membahas bahwa pengetahuan dikonsepsi untuk mencapai suatu kebenaran.

Dalam paradigma kritis, Ghandi Lopian, seorang anggota Convention Watch menyatakan bahwa dalam teori kritis, esensi yang diusung oleh studi hukum kritis atau Critical Legal Studies (yang selanjutnya akan disingkat CLS) melakukan pemikiran ulang (rethinking) terhadap Sistem Hukum dalam perkembangan nilai-nilai moral dan politik yang berkembang di Amerika. Kemunculan CLS bersamaan dengan munculnya kesadaran untuk membuat teori hukum. Sebagai produk intelektual, FLT merupakan produk paradigma hukum kritis yang lahir dari relasi kuasa. Relasi ini dipengaruhi oleh teori emansipatoris sebagai anak kandung paradigma kritis.

Kritik FLT terhadap hukum positif adalah hasil dari paradigma kritis. Teori yang membuktikan bahwa teori-teori tradisional dianggap gagal dalam memberikan emansipasi kepada dunia sehingga diperlukan teori kritis. Tujuan teori kritis ini bagi Mar Horkheimer yakni memberikan kesadaran untuk membebaskan manusia dari masyarakat irasional, dengan demikian memberikan pula kesadaran untuk

pembangunan masyarakat rasional yang dapat memuaskan semua kebutuhan dan kemampuan manusia⁷.

Dalam konteks ini teori kritis diperlukan oleh sekelompok feminis dalam membebaskan perempuan dari aturan-aturan hukum yang dianggap mengekang kebebasan perempuan. Horkheimer juga meyakini bahwa teori kritis akan berhasil menjadi teori emansipatoris karena sifat dan ciri-cirinya. Horkheimer mengajukan tiga syarat agar dapat menjadi teori yang emansipatoris. pertama, teori kritis harus curiga dan kritis terhadap masyarakat kedua, teori kritis berpikir secara historis ketiga, ia harus tidak memisahkan teori dan praktik. Tiga hal ini menjadi pijakan dalam dialektika teori hukum feminis. Sehingga menghasilkan teori-teori yang kritis yang meletakkan kebenaran pada fenomena dan pengalaman yang beragam dan keberagaman subjektif dianggap sah oleh masyarakat postmodernisme⁸.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian⁹. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap orang karena ia adalah manusia, yang dilindungi oleh hukum dan prinsip-prinsip moral universal. Hak asasi manusia mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan dirancang untuk memastikan kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia yang tak ternilai. Contoh hak asasi manusia

⁷ Gadis Arravia, *Filsafat Berperspektif Feminis* Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003, Hlm 257.

⁸ L. M. Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012, 222

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm.103

- meliputi hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan berserikat, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan yang layak dan upah yang adil, hak atas perawatan kesehatan, hak atas perlindungan dari diskriminasi dan penindasan, dan hak atas keadilan dan pengadilan yang adil. Pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia diharapkan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setiap orang tanpa diskriminasi apapun. Hak asasi manusia adalah prinsip dasar yang penting bagi pembangunan sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan dan untuk kesejahteraan manusia secara keseluruhan.
- b. Teori hukum feminis adalah pendekatan kritis terhadap studi tentang hukum dan sistem hukum yang bertujuan untuk mengungkap dan menantang cara-cara di mana hukum dan institusi hukum secara historis telah berkontribusi terhadap penindasan dan penghinaan perempuan. Teori ini menguji cara di mana hukum telah memperkuat ketimpangan gender dan berusaha mengembangkan strategi dan kebijakan hukum yang mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender. Teori hukum feminis mengakui bahwa sistem hukum tidak netral dan objektif, tetapi mencerminkan dan memperkuat norma dan nilai sosial yang dominan. Teori ini mengkritik asumsi-asumsi tradisional hukum, seperti gagasan objektivitas hukum dan pemisahan antara ranah publik dan pribadi, dan menyoroti bagaimana asumsi-asumsi ini telah digunakan untuk mempertahankan struktur kekuasaan patriarkal. Teori hukum feminis juga berusaha untuk memperluas cakupan analisis hukum di luar sumber-sumber hukum tradisional, seperti Undang-Undang dan keputusan

pengadilan, untuk mencakup faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang lebih luas yang berkontribusi terhadap ketimpangan gender. Teori ini menekankan pentingnya pengalaman hidup dan interseksionalitas, mengakui bahwa perempuan bukanlah kelompok monolitik dan bahwa pengalaman mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ras, kelas, dan seksualitas. Secara keseluruhan, teori hukum feminis bertujuan untuk mentransformasi sistem dan institusi hukum agar lebih mencerminkan kepentingan dan pengalaman perempuan, dan mempromosikan keadilan dan kesetaraan gender.

- c. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi korban kekerasan seksual dari kekerasan, penindasan, dan diskriminasi, serta memberikan akses pada layanan dan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan fisik dan emosional. Korban kekerasan seksual adalah seseorang yang telah mengalami tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan mereka atau tanpa dapat memberikan persetujuan yang sah karena usia, keadaan mental, atau keadaan lainnya. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dapat mencakup tindakan preventif seperti pencegahan kekerasan seksual, penyediaan pendidikan dan pelatihan yang tepat untuk mengurangi tindakan kekerasan, dan upaya untuk menghilangkan stigma dan stereotipe yang berkaitan dengan korban kekerasan seksual. Selain itu, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual juga mencakup tindakan responsif seperti memberikan akses pada perawatan kesehatan, dukungan konseling, perlindungan hukum, dan


tindakan lainnya yang mendukung pemulihan korban dan memastikan bahwa pelaku kekerasan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual juga termasuk kebijakan yang bertujuan untuk mencegah dan menindak tegas kekerasan seksual, termasuk pengaturan hukum dan Undang-Undang yang jelas dan efektif untuk mengatasi kekerasan seksual, serta proses hukum yang adil dan efisien untuk mengadili pelaku kekerasan seksual dan memberikan keadilan bagi korban.

d. Undang-Undang LPSK (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban) memberikan landasan hukum bagi LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana. Beberapa ketentuan yang terkait dengan perlindungan dalam Undang-Undang LPSK antara lain: Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa LPSK bertugas memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana yang diancam keselamatan dan/atau keamanannya. Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa perlindungan LPSK meliputi perlindungan fisik, psikologis, dan hukum. Pasal 11 menyebutkan bahwa LPSK dapat memberikan bantuan berupa pengamanan fisik, pengawalan, perlindungan tempat tinggal, pengubahan identitas, bantuan hukum, konseling, dan rehabilitasi medis. Pasal 17 menyebutkan bahwa LPSK wajib menjaga kerahasiaan identitas saksi dan/atau korban. Pasal 24 menyebutkan bahwa pihak yang melakukan tindakan ancaman dan/atau intimidasi terhadap saksi dan/atau korban dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 28 menyebutkan bahwa LPSK memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan instansi

terkait dalam rangka memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban. Dengan adanya Undang-Undang LPSK, LPSK memiliki landasan hukum yang jelas dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana yang membutuhkan. Undang-Undang LPSK juga memberikan sanksi bagi pelaku tindakan ancaman dan intimidasi terhadap saksi dan korban, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi tindakan tersebut di masa yang akan datang.

3. Alur Pikir

Bagan 1. Alur Pikir Penelitian



E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada¹⁰.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya menurut Soerjono Soekanto, data bersumber dari data lapangan dan dari data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh darilapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.

b. Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.55.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

(3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita

b) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum eksploitasi seksual atau pemaksaan pelacuran

c) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat ahli yang tercantum dalam berbagai literatur hukum serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------|
| a. Lembaga bantuan Hukum APIK Jakarta | : 1 orang |
| b. Komisi Nasional Perempuan | : 1 orang |
| c. Dinas PPPA Provinsi Lampung | : 1 orang |
| d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bandar Lampung | : <u>1 orang</u> |
| Jumlah | : 4 orang |

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku- buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok- kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar- benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi Tesis ini maka akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, dengan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini terdiri dari berbagai pengertian mengenai Hak Asasi Manusia, Gender, Teori Hukum Feminis dan tujuan Teori Hukum Feminis, pengertian kekerasan seksual secara hukum, peraturan-peraturan yang menjamin korban hak kekerasan seksual.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari analisis teori hukum feminis terhadap hak korban kekerasan seksual dalam Produk hukum nasional tentang eksploitasi seksual atau pemaksaan pelacuran.

Bab IV Penutup, Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berbagai saran sesuai dengan temuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat khususnya kegiatan sehari-hari, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara individu satu dengan individu lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)⁹. adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh DR. O. Notohamidjo, SH. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm 595.

negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat¹⁰.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini di pelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber di Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal maupun eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral¹¹.

Berbagai definisi yang telah dikemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.

Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Perlindungan hukum harus melihat

¹⁰ Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan: Medan Area Universit Press, 2012, hlm 5-6

¹¹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 2000, 53.

melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat¹².

Perhatian hukum terhadap korban tindak pidana dalam KUHAP belum mendapat perhatian optimum, tetapi sebaliknya perhatian pengaturan hukum atas dasar penghormatan terhadap HAM dari pelaku tindak pidana cukup banyak pengertian mengenai kepentingan korban dalam kajian viktimologi, tidak saja hanya dipandang dari perspektif hukum pidana atau kriminologi saja melainkan berkaitan pula dengan aspek keperdataan.

Pandangan KUHAP terhadap hak-hak korban tindak pidana masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan hak-hak yang diperoleh pelaku tindak pidana. Eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana karena terbentur dalam problem yang mendasar yakni korban hanya sebagai saksi (pelapor atau korban). korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, tidak sebagaimana terdakwa, polisi dan jaksa. Menurut Hadjon perlindungan hukum hak-hak asasi manusia bertumpu dan bersumber pada penguatan dan perlindungan hak serta berlandaskan pada prinsip Negara hukum. Maka perlindungan hukum disini bagi rakyat meliputi dua hal, yakni¹²:

¹² Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia., Jakarta : balai pustaka 1999, hlm 6

¹² Bintangara sura priambad. Viktimologi Dalam Sisitim Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban.14 29
Philipus M. Hadjon,Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia.,PT Bina ilmu, 1987, hlm 4-5.

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Dengan begitu perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa .
2. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa secara konseptual. Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila.

Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang wajib berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir keseluruhan hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum. Serta pihak- pihak yang berwenang memberikan perlindungan hukum antara lain Kejaksaan, pengadilan, kepolisian dan lembaga non litigasi Dalam sejarah hukum hamurabi perhatiannya lebih terfokus pada masalah aspek penologis dari hukum pidana yakni bagaimana supaya pelaku tindak pidana dapat dihukum sesuai dengan tindak pidana yang terbukti dilakukannya akibatnya masalah-masalah mengenai korban terluput dari perhatian. dalam hukum hamurabi hubungan antara korban dengan pelaku beserta keluarganya sangat dominan dalam proses penyelenggaraan hukuman balas dendam pelaksanaan hukum hamurabi kemudian menghadapi kendala manakala si pelaku atau keluarganya mempunyai kedudukan tinggi dan berkekuatan mempertahankan diri maka

pembalasan dendam tidak berjalan atau malahan berubah menjadi perlawanan oleh pelaku terhadap si korban disini kedudukan korban menjadi tidak dapat mendapat perlindungan hukum dan keadilan yang semestinya maka dicarilah jalan keluar sebagai alternative dengan restitusi jika sifatnya kearah privat atau kompensasi jika sifatnya kearah *public*¹³.

Pengembangan dan manfaat viktimologi adalah selaras dengan tata kehidupan masyarakat yang mana viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan suatu masalah manusia sebagai kenyataan sosial yang dimaksud disini dengan korban dan yang menimbunan korban dapat berupa individu, suatu kelompok, korporasi swasta dan pemerintah¹⁴.

Dilihat dari sudut Hak Asasi Manusia (HAM), masalah kepentingan korban tindak pidana merupakan bagian dari persoalan hak asasi manusia pada umumnya prinsip universal sebagaimana termuat dalam *The Universal Declaration Of Human Right* (10 Desember 1948) dan *The International Covenant On Civil And Political Right* (16 Desember 1948) mengakui bahwa semua orang adalah sama terhadap undang-undnag dan bentuk atas perlindungan hukum yang sama tanpa pelakuan atau sikap diskriminasi apapun. setiap tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undnagan nasional.

¹³ Bambang Poernomo, *Hukum Dan Viktimologi.*(Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjajaran), Bandung. 2001,hlm 18

¹⁴ Bambang Poernomo, *Hukum Dan Viktimologi Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjajaran*, Bandung. 2001,hlm 34

Dalam Hal ini negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus di perlakukan baik dan adil sama kedudukannya di dalam hukum juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah negara pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di negara Indonesia mulai dari Undang-undang Dasar 1945 hingga kepada peraturan perUndang-undangan ke bawahnya¹⁵.

Sistim peradilan melalui produk peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang diundangkan dalam Undang-undnag Nomor 8 Tahun 1981) yang menjadi dasar dari penyelenggaraan sistim peradilan pidana belum benar-benar mencamtumkan terhadap apa yang di isyaratkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan falsafah negara pancasila tersebut.

Hal demikian memunculkan persoalan klasik bahwa sistem peradilan pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistim hukum itu sendiri karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam beracara perdata tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi yang di tunjuk (kepolisian dan kejaksanaan). Melihat kepentingan korban yang tidak seimbang dengan kepentingan pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yang tertuang di dalam KUHAP tersebut direvisi dan aspek-aspek viktimologi agar

¹⁵ Mudzakir. Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, Desertasi pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 16 April 2001, hlm 01

diakomodir dalam prinsip-prinsip pengaturannya. Hal tersebut agar supaya hak-hak kepentingan korban tindak pidana lebih berimbang dengan hak-hak kepentingan tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana. sehingga dengan demikian dalam hukum acara pidana yang akan datang jus constituendum akan ada pergeseran perspektif dan retributive justice yang bersifat offender oriented ke sistem restorative justice atau keadilan yang bersifat victim oriented sesuai dengan filsafat hukum pancasila yang menganut prinsip pengayoman dan keseimbangan untuk semua pihak anggota masyarakat pencari keadilan yang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pengadilan (*equality before the law and before the court*)¹⁶ Dalam perkembangannya tentang korban ini telah dituangkan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korbanhal mana kepentingan korban di kuasakan pada suatu lembaga yang di bentuk oleh Undang-undang yakni lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) kepentingan korban melalui LPSK tersebut tertuang dalam pasal 7 undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Menurut undang-undnag tersebut diatas meskipun hak-hak dan kepentingan korban, telah dikuasakan pada LPSK namun kenyataanya dalam sistem peradilan pidana, korban tetap sebagai figuran atau hanya saksi (korban) dalam persidangan karena hak-hak dan kepentingan korban dalam peradilan (pidana) masih diwakili oleh polisi dan jaksa. Bentuk kekerasan seksual terutama tindakan pencabulan dan pemerkosaan, sulit untuk diproses secara hukum karena biasanya tindakan yang dilakukan diluar sepengetahuan orang

¹⁶ Soeparman, parman, Kepentingan korban tindak pidana dilihat dari sudut viktimologi, Varia peradilan majalah hukum tahun XXII No. 260.2007, hlm 53

sehingga mengalami hambatan ketika menghadirkan saksi maupun penyediaan alat bukti. Alat bukti yang sesungguhnya dapat ditemukan pada bekas pakaian, rambut, atau lainnya, sering tidak dapat digunakan lagi karena kecenderungan korban berusaha segera membersihkan atau membuangnya. Perbincangan tersebut diatas yang menyangkut berbagai kepentingan dari perlakuan-perlakuan tindak pidana yang dialami seseorang di rangkum secara sistematis ke dalam bidang kajian dari viktimologis dalam hal ini viktimologi tidak saja berperan dalam bidang hukum pidana, kriminologi atau penologi, yakni ilmu mengenai penjatuaahn hukuman tetapi juga para pakar sependapat bahwa diperoleh suatu kesepakatan bahwa masalah korban manusia menjadi menarik perhatian di lihat dari sudut hukum perdata¹⁷.

Viktimologi adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah pengorbanan kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempunyai obyek studi yang sama yaitu tindak pidana atau pengorbanan kriminal (*viktisasi kriminal*) dan segala sesuatu yang akibatnya dapat merupakan Viktimogen atau Kriminogen. Viktimologi juga mempelajari sejauh mana pelaksanaan peraturan tentang hak-hak korban telah dilaksanakan.

Aspek viktimologi dalam hukum nasional dapat dilihat terutama dalam kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHP). selain itu dengan telah dibentuknya pengadilan tentang hak asasi manusia (HAM) yang telah

¹⁷ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian, Malang Intimedia, 2009, hlm 17

melaksanakan secara efektif pada tahun 2002 yang didasarkan atas undang-undang no. 26 tahun 2000. selanjutnya implementasi Undang-undang tentang HAM tersebut di tuangkan dalam peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2000 tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitas terhadap korban pelanggaran HAM yang berat. Sebagaimana dimuat dalam pasal 1 butir 3 yang berbunyi sebagai berikut : Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik mental maupun emosional kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban adalah ahli warisnya Dalam hal ini persoalannya adalah apakah masalah kepentingan korban tindak pidana biasa termasuk dalam persoalan HAM, karena dalam ketentuan di pasal 1 butir 3 tersebut hanya untuk korban pelanggaran HAM berat saja, sedangkan korban-korban tindak pidana biasa tidak disebutkan dalam ketentuan tersebut, hal tersebut perlu ada kajian lebih lanjut karena apabila korban tindak pidana biasa bisa masuk dalam ketentuan tersebut maka korban tindak pidana biasa dapat masuk pula kedalam kompetensi peradilan HAM¹⁸.

B. Pengertian Kekerasan Seksual

Pada masyarakat dengan kondisi budaya patriarkinya yang sangat kuat, maka akan sangat mudah terjadi diskriminasi terhadap perempuan, anak atau mereka yang berada pada posisi tawar yang lemah karena status sosial, status ekonomi dan berbagai aspek lainnya. diskriminasi yang bersifat negative sebagaimana

¹⁸ Romli Atmasasmita, Teori & Kapita Selekta Kriminologi, Bandung, PT. Eresco, 1992, hlm 55

disebut dalam Convention on Elimination of Discrimination Against Woman (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No 7 Tahun 1984 serta Undang - undang No 39 Tahun 1999 hakekatnya merujuk pada serangkain tindakan yang meniadakan, mengyragi menghapus hak-hak individu kelompok dengan berbagai dasar. Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya kekuatan) dan “latus” berarti (membawa) yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.³⁹ Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pola awalnya harus bertentangan dengan Undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.

Yesmil anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau

trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak¹⁹. Kekerasan seksual bisa berupa pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada hal-hal porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya, pelibatan anak dan remaja dalam kegiatan seksual di mana anak dan remaja tersebut tidak sepenuhnya memahami atau tidak memberikan persetujuan, atau oleh karena perkembangannya belum siap atau pantangan masyarakat. Berdasarkan Kamus Hukum, "sex" dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin. jenis kelamin disini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu kekerasan dan seksula yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan sexual hardness. kata hardness mempunyai arti kekerasan tidak menyenangkan dan tidak bebas.

Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari kata seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural. secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk yaitu²⁰:

- a. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. menjaga kesehatan dan memfusikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.

¹⁹ Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM ,Bandung: UNPAD Press, 2004, hlm 54

²⁰ Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Malang: UIN Maliki Press, 2013, hlm 243

- b. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual
- c. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek=aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
- d. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.

Pengertian kekerasan seksual menurut Undang- undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan fungsi reproduksi, secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender yang berakibat atau berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Dalam hal ini pun juga tertuang jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang- undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat 1, antara lain: Pelecehan seksual non fisik, Pelecehan seksual Fisik, Pemaksaan

Kontrasepsi, Pemaksaan sterilisasi, Pemaksaan Perkawinan, Penyiksaan seksual, Eksploitasi Seksual, Perbudakan Seksual, Kekerasan Seksual berbasis Elektronik.

Marzuki Umar Sa'abah mengingatkan,"membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia yaitu: seksualitas yang bermorali dan seksualitas immoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat. Meskipun pendapat itu mengingatkan kita supaya tidak menyempitkan pembahasan mengenai seks, namun pakar itu mengakui mengenai salah satu bentuk seksualitas yang immoral dan jahat. Artinya ada praktik seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat, karena praktik itu bertentangan dengan hukum dan norma-norma keagamaan. Oleh karena itu, Umar Sa'abah itu menunjukkan,"secara umum seksualitas manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: Biologis (kenikmatan fisik dan keturunan), Sosial (hubungan-hubungan, berbagai aturan sosial serta berbagai bentuk sosial melalui mana seks biologis diwujudkan) dan Subjektif (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual).

Pendapat itu mempertegas pengertian seksualitas dengan suatu bentuk hubungan biologis yang terikat pada aturan-aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Marzuki Umar Sa'abah menulis lagi,"dengan masih banyaknya penduduk dewasa yang buta huruf di negara-negara muslim, minimnya pengetahuan hukum islam berkaitan dengan seks dan usaha-usaha yang disengaja dari negara-negara tertentu untuk melestarikan budaya nasional mereka meski bertentangan dengan prinsip islam, menyebabkan masih banyak kaum muslimin memahami dan

mempraktekkan seks yang menyimpang dari norma islam atau bercampur tahyul dan mistik.

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*). Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran islam. kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih atau kekutan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya. Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian²¹.

Pada Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan jenis berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakhir atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi Tindakan kekerasan telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi pengaturannya terpisah-pisah dalam

²¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm 31

bab tertentu, tidak disatukan dalam satu bab khusus. Kekerasan di dalam KUHP digolongkan sebagai berikut:

- a. Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
- b. Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.
- c. Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d. Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
- e. Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.

C. Teori Hukum Feminis

Feminisme mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan munculnya aliran kritis. Pada bagian berikut memaparkan berbagai perkembangan feminisme dalam berbagai genre pemikiran yang cukup dominan terutama dalam aliran hukum feminis (*feminist law*): 1. Feminisme Liberal

Apa yang disebut sebagai Feminisme Liberal ialah terdapat pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Setiap manusia (demikian menurut mereka) punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka “persaingan bebas” dan punya kedudukan

setara dengan lelaki. Feminis Liberal memiliki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralisme negara. Mereka menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum pria, yang merefleksikan menjadi kepentingan yang bersifat “maskulin”, tetapi mereka juga menganggap bahwa negara dapat didominasi kuat oleh kepentingan dan pengaruh kaum pria tadi. Singkatnya, negara adalah cerminan dari kelompok kepentingan yang memang memiliki kendali atas negara tersebut. Untuk kebanyakan kaum Liberal Feminis, perempuan cenderung berada “di dalam” negara hanya sebatas warga negara bukannya sebagai pembuat kebijakan. Sehingga dalam hal ini ada ketidaksetaraan perempuan dalam politik atau bernegara. Pun dalam perkembangan berikutnya, pandangan dari kaum Feminis Liberal mengenai “kesetaraan” setidaknya memiliki pengaruhnya tersendiri terhadap perkembangan “pengaruh dan kesetaraan perempuan untuk melakukan kegiatan politik seperti membuat kebijakan di sebuah negara”. Tokoh aliran ini adalah Naomi Wolf, sebagai “Feminisme Kekuatan” yang merupakan solusi. Kini perempuan telah mempunyai kekuatan dari segi pendidikan dan pendapatan, dan perempuan harus terus menuntut persamaan haknya serta saat ini perempuan bebas berkehendak tanpa tergantung pada lelaki. Feminisme liberal mengusahakan untuk menyadarkan wanita bahwa mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan wanita di sektor domestik dikampanyekan sebagai hal yang tidak produktif dan menempatkan wanita pada posisi subordinat. Budaya masyarakat Amerika yang materialistis, mengukur segala sesuatu dari materi, dan individualis sangat mendukung keberhasilan

feminisme. Wanita-wanita tergiring keluar rumah, berkarier dengan bebas dan tidak tergantung lagi pada pria. Akar teori ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Permasalahannya terletak pada produk kebijakan negara yang bias gender. Oleh karena itu, pada abad 18 sering muncul tuntutan agar perempuan mendapat pendidikan yang sama, di abad 19 banyak upaya memperjuangkan kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan, dan di abad 20 organisasi-organisasi perempuan mulai dibentuk untuk menentang diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal. Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum yang berprorspektif keadilan melalui desakan 30% kuota bagi perempuan dalam parlemen adalah kontribusi dari pengalaman feminis liberal²².

2. Feminisme Radikal

Trend ini muncul sejak pertengahan tahun 1970-an di mana aliran ini menawarkan ideologi “perjuangan separatisme perempuan”. Pada sejarahnya, aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin di Barat pada tahun 1960-an, utamanya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Pemahaman penindasan laki-laki terhadap perempuan adalah satu fakta dalam sistem masyarakat yang sekarang ada. Dan gerakan ini adalah sesuai namanya yang “radikal”. Feminis Radikal memiliki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak

²² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm 31

memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralismenegara. Mereka menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum pria, yang terefleksikan menjadi kepentingan yang bersifat “maskulin”, tetapi mereka juga menganggap bahwa negara dapat didominasi kuat oleh kepentingan dan pengaruh kaum pria tadi. Singkatnya, negara adalah cerminan dari kelompok kepentingan yang memang memiliki kendali atas negara tersebut. Untuk kebanyakan kaum Radikal Feminis, perempuan cenderung berada “di dalam” negara hanya sebatas warga negara bukannya sebagai pembuat kebijakan sehingga dalam hal ini ada ketidaksetaraan perempuan dalam politik atau bernegara. Pun dalam perkembangan berikutnya, pandangan dari kaum Feminis Liberal mengenai “kesetaraan” setidaknya memiliki pengaruhnya tersendiri terhadap perkembangan “pengaruh dan kesetaraan perempuan untuk melakukan kegiatan politik seperti membuat kebijakan di sebuah negara”. Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat-publik. “The personal is political” menjadi gagasan anyar yang mampu menjangkau permasalahan perempuan sampai ranah privat, masalah yang dianggap paling tabu untuk diangkat ke permukaan. Informasi atau pandangan buruk (black propaganda) banyak ditujukan kepada feminis radikal. Padahal, karena pengalamannya membongkar persoalan-persoalan privat inilah

Indonesia saat ini memiliki Undang Undang No. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

3.Feminisme Post Modernism

Posmo (menurut anggapan mereka) ialah ide yang anti absolut dan anti otoritas, gagalnya modernitas dan pemilahan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial karena penentangannya pada penguniversalan pengetahuan ilmiah dan sejarah. Mereka berpendapat bahwa gender tidak bermakna identitas atau struktur sosial.

4.Feminisme Anarkisme

Anarkisme lebih bersifat sebagai suatu paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan sistem patriaki-dominasi lelaki adalah sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus dihancurkan.

5.Feminisme Marxis

Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsinya sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Teori Friedrich Engels dikembangkan menjadi landasan aliran ini. Status perempuan jatuh karena adanya konsep kekayaan pribadi (private property). Kegiatan produksi yang semula bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berubah menjadi keperluan pertukaran (exchange). Laki-laki mengontrol produksi untuk exchange dan sebagai konsekuensinya mereka mendominasi hubungan sosial. Sedangkan perempuan direduksi menjadi bagian dari property. Sistem produksi yang berorientasi pada keuntungan mengakibatkan terbentuknya kelas dalam masyarakat

(borjuis dan proletar). Jika kapitalisme tumbang maka struktur masyarakat dapat diperbaiki dan penindasan terhadap perempuan dihapus. Kaum Feminis Marxis, menganggap bahwa negara bersifat kapitalis yakni menganggap bahwa negara bukan hanya sekadar institusi tetapi juga perwujudan dari interaksi atau hubungan sosial. Kaum Marxis berpendapat bahwa negara memiliki kemampuan untuk memelihara kesejahteraan, namun disisi lain, negara bersifat kapitalisme yang menggunakan sistem perbudakan kaum wanita sebagai pekerja.

6. Feminisme Sosialis

Sebuah paham yang berpendapat “Tak Ada Sosialisme Tanpa Pembebasan Perempuan. Tak Ada Pembebasan Perempuan tanpa Sosialisme”. Feminisme sosialis berjuang untuk menghapuskan sistem kepemilikan. Lembaga perkawinan yang melegalisasi kepemilikan pria atas harta dan kepemilikan suami atas istri dihapuskan seperti ide Marx yang menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa perbedaan gender. Feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Aliran ini hendak mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan tetap tidak akan berubah jika kapitalisme runtuh. Kritik kapitalisme harus disertai dengan kritik dominasi atas perempuan. Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan perempuan. Ia sepaham dengan feminisme Marxis bahwa kapitalisme merupakan sumber penindasan perempuan. Akan tetapi, aliran feminis sosialis ini juga setuju dengan feminisme radikal yang menganggap patriarkilah sumber penindasan itu. Kapitalisme dan patriarki adalah dua kekuatan yang saling mendukung. Seperti dicontohkan oleh Nancy Fraser di

Amerika Serikat keluarga inti dikepalai oleh laki-laki dan ekonomi resmi dikepalai oleh negara karena peran warga negara dan pekerja adalah peran maskulin, sedangkan peran sebagai konsumen dan pengasuh anak adalah peran feminin. Agenda perjuangan untuk memerangnya adalah menghapuskan kapitalisme dan sistem patriarki. Dalam konteks Indonesia, analisis ini bermanfaat untuk melihat problem-problem kemiskinan yang menjadi beban perempuan.

7. Feminisme Postkolonial

Dasar pandangan ini berakar di penolakan universalitas pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan yang hidup di negara dunia ketiga (koloni/bekas koloni) berbeda dengan perempuan berlatarbelakang dunia pertama. Perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan lebih berat karena selain mengalami penindasan berbasis gender, mereka juga mengalami penindasan antar bangsa, suku, ras, dan agama. Dimensi kolonialisme menjadi fokus utama feminisme poskolonial yang pada intinya menggugat penjajahan, baik fisik, pengetahuan, nilai-nilai, cara pandang, maupun mentalitas masyarakat. Beverley Lindsay dalam bukunya *Comparative Perspectives on Third World Women: The Impact of Race, Sex, and Class* menyatakan, “hubungan ketergantungan yang didasarkan atas ras, jenis kelamin, dan kelas sedang dikekalkan oleh institusi-institusi ekonomi, sosial, dan pendidikan.”

8. Feminisme Nordic

Kaum Feminis Nordic dalam menganalisis sebuah negara sangat berbeda dengan pandangan Feminis Marxis maupun Radikal. Nordic yang lebih menganalisis Feminisme bernegara atau politik dari praktik-praktik yang bersifat mikro. Kaum ini menganggap bahwa kaum perempuan “harus berteman dengan negara” karena kekuatan atau hak politik dan sosial perempuan terjadi melalui negara yang didukung oleh kebijakan sosial negara. Feminisme berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran di Indonesia melalui berbagai disiplin ilmu, diantaranya adalah dalam bidang hukum. Doktrin positivisme hukum secara umum mendominasi politik hukum negara, oleh karena sifatnya yang sebangun dengan sifat regulasi yang dikeluarkan oleh Negara sebagai lembaga yang berwenang memaksa, mengikat, dan mencakup semua (*all-encompassing, all-embracing*).

Dominasi pemikiran positivisme hukum (sebagai aliran filsafat hukum) dipengaruhi oleh latarbelakang kontekstual (ruang dan waktu) pada abad 19, dimana sains (ilmu alam/ilmu pasti) mendominasi ilmu pengetahuan, dan pendekatan positivistik dalam sains diadopsi dalam ilmu-ilmu sosial untuk mengangkat ilmu-ilmu sosial “sederajat” dengan ilmu alam/eksakta. Mengikuti cara pandang sains (juga ilmu sosial) dengan pendekatan positivisanya, menurut Donny Danardono, penganut positivisme hukum berpandangan, kepastian hukum akan tercapai bila hukum secara objektif mengidentifikasi, melegitimasi, dan mengubah hak-hak sosial dalam masyarakat menjadi hak-hak hukum.

Hukum akan mewujudkan hal itu jika hukum mampu menerapkan metode terukur yang bebas dari subjektivitas. Itulah mengapa salah satu doktrin utama

positivisme hukum adalah soal netralitas dan objektivitas hukum. Netralitas dan objektivitas hukum hanya akan terwujud bila hukum bersifat tertutup dan otonom dari berbagai perspektif moral, agama, filsafat, politik, sejarah, dan bahkan jenis kelamin. Hukum tidak berbicara mengenai baik-buruk atau adil-tidak adil. Jika sebuah hukum masih berlaku, meski ia dinilai tidak adil, tetap harus dilaksanakan. Pemikiran ini fundamental bagi konstruksi pemikiran hukum. Ini alasan pokok kenapa para lawyers menerima begitu saja versi resmi undang-undang sebagai realitas legal dan cenderung tidak mempertanyakan hakikat dan tujuan utama hukum, serta menerima undang-undang atau hukum sebagai sesuatu yang given.

Dalam pandangan para positivis, kepastian hukum merupakan hal penting dalam penerapan hukum. Semakin netral sebuah hukum, maka semakin tinggi kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut dipaksakan oleh negara sebab hukum dibuat oleh lembaga yang memiliki otoritas sesuai dengan sistem hukum negara (*command of law giver*)²³. Disamping karena dibuat oleh lembaga yang memiliki otoritas, kepastian hukum juga dapat diwujudkan dengan kerjasama antara hukum dengan berbagai sains positif (dalam hal ini ilmu alam/eksakta dan ilmu sosial yang menggunakan cara kerja ilmu alam/eksakta) untuk melegitimasi setiap perilaku masyarakat. Netralitas dan objektivitas inilah yang mendapat kritik keras dari para pemikir teori hukum feminis (*feminist jurisprudence/feminist legal theory*). Para pemikir aliran feminis sejak akhir tahun 1960-an hingga sepanjang tahun 1970-an mendiskusikan mengenai kemungkinan mewujudkan hukum yang berdimensi kesetaraan gender, sebab

²³ Fransiskus Saverius Nurdin, Rekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan, dalam Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, No. 1, 2016

netralitas dan objektivitas hukum secara konseptual telah menempatkan perempuan sebagai potential victims, dan secara aktual dalam banyak bidang dan keadaan sering mendiskriminasi perempuan karena kondisi khusus yang dialaminya, seperti menstruasi, hamil, dan sebagainya. Perjuangan mul-mula feminis untuk merespon berbagai diskriminasi hukum yaitu melalui perjuangan hak yang berbedadengan hak laki-laki karena perbedaan biologis dan fisiologisnya²⁴. Pemberian hak yang berbeda berupa perlakuan setara (equal treatment) atau perlakuan istimewa (special treatment), yang belakangan kita kenal sebagai tindakan afirmatif (affirmative action). Perlakuan setara didasarkan pada cara pandang liberalisme bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sederajat.

Beberapa keadaan khusus yang dialami oleh perempuan, menurut cara pandang perlakuan setara liberalis ini, juga dialami oleh laki-laki, seperti hak cuti perempuan karena hamil atau melahirkan bisa disetarakan dengan hak cuti laki-laki karena dia sakit. Itu berbeda dengan penganut tindakan afirmatif yang memandang bahwa laki-laki dan perempuan berbeda secara biologis dan fisiologis. Keadaan menstruasi dan hamil, misalnya, merupakan keadaan khusus yang berbeda secara biologis dengan laki-laki, karenanya perempuan harus mendapat tindakan afirmatif karena keadaan khususnya itu.

Oleh feminis seperti Lucinda M. Finley, dua cara pandang tersebut, baik equal treatment maupun special treatment sama-sama tidak memadai dalam konteks masyarakat majemuk. Sebab keduanya menempatkan perempuan

²⁴ Donny Danardono, "Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Differencedan Anti-Essensialisme" dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum: menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 5

dengan berbagai keadaan khususnya sebagai titik berangkat merespon situasi diskriminatif terhadap perempuan. Jadi, perempuan dalam relasi dengan laki-laki ditempatkan sebagai the other, different, bahkan sebagai ancaman dan seterusnya. Keduanya ditempatkan dalam oposisi biner, posisi dua pihak yang saling bertentangan.

Maka dua tindakan, baik setar maupun afirmatif, diandaikan akan mengasimilasikan perbedaan tersebut. Padahal masalah sesungguhnya adalah soal setting ruang yang sangat patriarkis. Pembedaan dan pendefinisian ruang privat dan ruang publik seringkali menjadi masalah sesungguhnya yang menyebabkan perempuan berada dalam situasi terdiskriminasi. Ruang privat dimana perempuan banyak bergelut dengannya dianggap sebagai sektor yang terpisah dan bahkan dianggap lebih rendah dari publik. Dengan demikian, memperjuangkan dua tindakan setara dan istimewa tanpa mempersoalkan ruang yang bias gender sesungguhnya berarti mendukung sistem hukum yang patriarkis. Cara pandang yang menempatkan perempuan sebagai identitas yang relative homogen merupakan cara pandang essentialisme. Penganut essentialisme menempatkan satu-satunya musuh perempuan adalah patriarki. Padahal homogenisasi identitas perempuan sama dengan masalahnya dengan patriarki. Idealnya, memandang perempuan harus sesuai dengan pengalaman kediriannya masing-masing yang heterogen. Oleh karena itu, hukum feminis harus didasarkan pada pengalaman perempuan tersebut. Anti essentialisme membayangkan perempuan sebagai identitas yang beragam.

Musuh perempuan, selain patriarki, juga konseptualisasi dan pendefinisian ruang; privat dan publik, dan posisi perempuan di dalamnya. Tindakan afirmatif

atau egaliter dalam hukum menurut penganut anti essentialis tidak cukup. Essentialisme dalam teori hukum feminis berarti mengkonseptualisasi hukum baru yang tidak jauh berbedadengan hukum positif patriarkis yang mereka kritik: objektif dan netral. Untuk mengakomodasi kelemahan masing-masing, maka teori hukum feminis menawarkan metode hermeneutik dan dekonstruksi. Menurut Carol Smart, secara lebih fundamental diperlukan, antara lain, redefinisi diri perempuan dengan hukum sebagai medium melalui hermeneutika (bukan semata deduktif, induktif, verifikasi, tapi berangkat dari pengalaman individual perempuan)²⁴.

Di samping itu diperlukan dekonstruksi, misal dalam bentuk redefinisi ruang publik dan privat bagi perempuan. Dipengaruhi oleh “diskursus”-nya Michael Foucault, menurut Smart dalam hukum ada kuasa. Hukum menurutnya, sama dengan pengetahuan, yang di dalamnya ada kuasa untuk mendiskualifikasi kebenaran-kebenaran lain. Sementara hukum secara inkonsisten dapat mengadopsi pertimbangan non hukum dan menyimpangi logika internal dan tertutup hukum yang didoktrinkan positivisme hukum. Karenanya sistem hukum “baru” memungkinkan setiap perempuan dapat mendefinisikan diri mereka masing-masing.

Di samping itu, pengungkapan pengalaman-pengalaman personal perempuan harus dilakukan sebagai bentuk peningkatan kesadaran perempuan dan pembuatan pengetahuan baru. Apabila diskursus feminist jurisprudence dikontekstualisasikan dengan implementasi di Indonesia, berbagai undang-undang yang dibahas

²⁴ Carol Smart, *Feminism and Power of Law*. London: Routledge, 1989, hlm 4-14

merupakan hukum positif. Namun muatan dalam hukum tersebut bertentangan dengan doktrin positivisme hukum, dan sebaliknya mengarah kepada perwujudan preposisi feminist legal theory.

Dua doktrin utama positivisme hukum adalah netralitas dan objektivitas hukum yang keduanya diidealkan sebagai prasyarat terwujudnya kepastian hukum. Dengan adanya keberpihakan hukum khusus kepada jenis kelamin tertentu, maka sesungguhnya hukum tidak netral, karena memiliki keberpihakan khusus (parsial) atas dasar pertimbangan jenis kelamin. Dengan demikian dapat dikatakan, politik hukum di balik berbagai undang-undang yang dihasilkan menyimpang dari beberapa doktrin utama hukum positif tentang objektivitas dan netralitas hukum. Politik hukum di balik undang-undang tersebut mengarah kepada konstruksi teori hukum feminis (feminist jurisprudence).

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Kondisi saat ini perlindungan hak korban kekerasan seksual adanya kesadaran dari semua element yaitu pemerintah dan masyarakat yang diwakili Lembaga swadaya masyarakat, hal ini terbukti dari banyaknya kegiatan advokasi korban kekerasan seksual dan membahas tentang hak korban kekerasan seksual. Semua element berperan aktif terhadap perlindungan korban kekerasan seksual baik terhadap pencegahan ataupun advokasi korban.
2. Kajian teori hukum feminis terhadap hak korban kekerasan seksual merupakan suatu kajian yang menjadikan Perempuan sebagai sorotan, dalam Pancasila maupun agama Perempuan memiliki posisi yang dalam Masyarakat. Dalam kajian ini mempengaruhi produk hukum yang berlaku di Indonesia .

B. Saran

1. Hendaknya adanya peningkatan kinerja pemerintah terkait perlindungan hak korban kekerasan seksual ditunjukkan dengan adanya program baru yang inovatif serta pengawasan mutu dalam melakukan perlindungan terhadap hak korban kekerasan seksual.
2. Perlunya sosialisasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak korban kekerasan seksual ke masyarakat dalam upaya edukasi, Upaya pemahaman ini sangat diperlukan sebagai bentuk wawasan baru Masyarakat dalam menyikapi korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ahmed, Leila. 2000. *Wanita dan Gender Dalam Islam*. Jakarta: Lentera.

Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.

-----2004. *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung.

Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Atmasasmita Romli, 1992. *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung.

Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
Darmodiharjo, Darji. 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta.
Dimiyati, Khudzaifah. 2005.

Bruce, Anderson. 1996, *Discovery In Legal Decision-Making*, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers.

Burhanuddin, J., 2002. *Ulama Perempuan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Gosita, Arif. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.

Humm, Maggie. 2002. *Ensiklopedia Feminisme*. Penerjemah: Mundi Rahayu. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

Koesnoe Mohammad 2010, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Surabaya, Airlangga University Press.

Latif, Yudi, 2015, *Revolusi Pancasila*, Jakarta: Mizan

Mertokusumo Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Penerbit Liberty.

Muladi. 1990. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang* , UNDIP, Semarang.

Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mufidah, 2013, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press, Malang.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1984.

Nasif, Fatima Umar. 2001. *Menggugat Sejarah Perempuan*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim

Nasution Mirza, 2015, *Politik Hukum dan Sistem Ketatanegaraan*, Jakarta, Pusantara.

Nawawi Arief, Barda. 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

Poernomo Bambang, 2001, *Hukum Dan Viktimologi Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana*, Universitas Padjajaran, Bandung.

Praja, Juhaya S. 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.

Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rahman, Mohammad Taufiq. 2010. *Social Justice in Western and Islamic Thought: A Comparative Study of John Rawl's and Sayyid Qutb's Theories of Social Justice*. Diss. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Rahardjo Satjipto, 2009, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Jakarta, Kompas Media Nusantara.

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ritzer, George. 1988. *Sociological Theory*. New York: Alfred A. Knopf.

Salam, Moch. Faisal. 2105. *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Soeroto, Sitisoesmandari. 2001. *Kartini. Sebuah Biografi*. Jakarta: Penerbit Djambatan

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta.

----- . 1991. *Fungsi hukum dan Perubahan Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sofia, Adiyanti. 2013. A, M.G. *Hubungan Pola Asuh Otoritatif Orang Tua dan Konformitas Teman Sebaya Terhadap Kecerdasan Moral*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Susanto, A.B. 1997. Wanita Masa Kini Pribadi Mempesona Penunjang Kesuksesan.
Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.

Tandon Neeuro, 2008, Feminism: A Paradigm Shift, New Delhi, Atlantic Publishers
& Distributors

Widanti Agnes, 2005, Hukum Berkeadilan Gender:Aksi Interaksi Kelompok Buruh
Perempuan dalam Perubahan Sosial, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

B. JURNAL

Aditya Yuli Sulistyawan, *Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47, No. 1, Januari 2018.

Aminur Rahman, *Women's Empowerment: Concept and Beyond*, Global Journal of Human Social Science Sociology & Culture, Vol. 13, Issue 6, 2013.

Anis Widyawati, *Elimination Of Sexual Violence In Feminist Legal Theorist*, Journal of Legal Studies, UNNES, Semarang, 2021

Erlyn Indarti, *Progressive Law Revealed: A Legal Philosophical Overview*, Diponegoro Law REV. (2018).

Harkrisnowo, Harkristuti, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, KKCW-PKWJ, UI, Jakarta, 2000.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Universitas. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005.

Soetandyo Wignjosebroto, *Positivisme dan Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum dan Kritik-kritik terhadap Doktrin Ini*” Program Doktor Ilmu Hukum UII, 2007

Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis*, Universitas Diopnogoro, Semarang, 2018.

Wahyuni Retnowulandari, *Budaya Hukum Patriarki versus Feminis: Dalam Penegakan Hukum Di persidangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 3, Januari. 2010

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita

